

IMPLEMENTASI KONSEP MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM PENDIDIKAN DOKTER DI UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Shirly Gunawan¹, Noer Saelan Tadjudin², Yoanita Widjaja³

¹ Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: shirlyg@fk.untar.ac.id

² Bagian Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: saelan_untar@yahoo.co.id

³ Medical Education Unit, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yoanitaw@fk.untar.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan jawaban atas tantangan perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial di dalam Pendidikan Kedokteran. Dalam program MBKM, program studi bidang kesehatan mendapat pengecualian. Namun kenyataannya, di dalam Pendidikan Kedokteran Universitas Tarumanagara, khususnya pendidikan profesi, telah mengadaptasi konsep kebijakan kampus merdeka. Penelitian ini merupakan studi observasional terhadap pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi Profesi Dokter Universitas Tarumanagara. Pendidikan di tahap profesi dilakukan dalam 4 semester, berupa magang/ praktik kerja di rumah sakit pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran. Mahasiswa wajib menyelesaikan 15 mata kuliah dengan total 43 sks, yang terdiri atas 13 Mata Kuliah Wajib Nasional (40 sks) dan 2 Mata Kuliah Wajib Program Studi (3 sks). Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi *bedside teaching*, *clinical community science section*, *case report section*, keterampilan klinis (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, diagnosis) serta melakukan prosedur terapeutik. Proses pembelajaran ini juga dilakukan evaluasi dan penilaian. Selama magang, mahasiswa juga melakukan bentuk kegiatan MBKM lain seperti proyek kemanusiaan dan penelitian/ riset. Implementasi konsep MBKM dalam Pendidikan Kedokteran di Universitas Tarumanagara terwujud melalui penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit pendidikan/ wahana jejaring kedokteran, dimana peserta didik mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan kognitifnya melalui praktik lapangan langsung terhadap pasien dan masyarakat melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara profesional.

Kata Kunci: merdeka belajar; pendidikan profesi dokter; universitas tarumanagara

ABSTRACT

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka MBKM is the answer to the challenges of higher education in preparing graduates who are strong, relevant to the needs of the times, and ready to become future leaders of the nation with excellent and good personalities. The learning process in the Merdeka Campus is one of the manifestations of student-centered learning which is very essential in Medical Education. In the MBKM program, the health study program is exempt. However, Tarumanagara University Medical Doctor Education has adopted the concept of an independent campus policy. This research is an observational study on the implementation of the learning process of the Medical Doctor Study Program at Tarumanagara University. The process of education is carried out for 4 semesters, in the form of internships/work practices in teaching hospitals/medical education facilities. Students are required to complete 15 courses with a total of 43 credits, consisting of 13 National Compulsory Courses (40 credits) and 2 Study Program Compulsory Courses (3 credits). The learning methods applied include bedside teaching, clinical community science section, case report section, clinical skills (patient interviewing, physical examination, medical examination, diagnosis), and performing therapeutic procedures. This learning process is also evaluated and assessed. During the internship, students also carry out other forms of MBKM activities such as humanitarian projects and research/research. The implementation of the MBKM concept in Medical Doctor Education at Tarumanagara University is realized through the provision of education in teaching hospitals/medical network facilities, where students have the opportunity to hone their cognitive abilities through

practice with patients and the community through professional promotive, preventive, curative and rehabilitative actions.

Keywords: *merdeka belajar; medical doctor education; tarumanagara university*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan nasional pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini merupakan kerangka untuk menjawab tantangan perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian (Dirjendikti Kemdikbud, 2020). Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan program ini secara optimal, efektif, efisien dan bermutu, sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi (Kemdikbud, 2020). Kebijakan ini diambil dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan mahasiswa (Kemdikbud, 2020). Melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi, terjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang akan membuka kesempatan luas bagi peserta didik untuk meningkatkan wawasan serta mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum terjun ke dunia kerja nyata.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan program yang diperuntukkan bagi semua program studi di perguruan tinggi, dengan pengecualian bagi program studi bidang kesehatan (Dirjendikti Kemdikbud, 2020). Namun, proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), dimana sistem ini juga merupakan strategi pembelajaran yang sangat esensial di dalam pendidikan kedokteran. Oleh karena itu secara tidak langsung, program studi kedokteran juga telah mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pendidikan kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran (KKI, 2018). Di dalam pendidikan kedokteran, khususnya tahap profesi dokter Universitas Tarumanagara, telah mengadaptasi konsep kebijakan kampus merdeka. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif, melalui kegiatan pembelajaran klinik dan komunitas di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran (KKI, 2018). Pada tahap ini, implementasi konsep MBKM terwujud melalui penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran jejaring, dimana peserta didik mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif melalui praktik langsung terhadap pasien dan masyarakat di lapangan melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara profesional.

Rumusan Masalah

Program studi pendidikan dokter bukan merupakan program studi yang wajib menjalankan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Namun dalam proses pembelajaran, khususnya di tahap Program Studi Profesi Dokter Universitas Tarumanagara, telah mengimplementasikan konsep MBKM melalui praktik langsung terhadap pasien dan masyarakat di lapangan melalui kegiatan pembelajaran klinik dan komunitas di rumah sakit pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran. Studi ini akan memberikan gambaran mengenai implementasi konsep MBKM yang dilakukan dalam pendidikan kedokteran tahap profesi di Universitas Tarumanagara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi terhadap implementasi MBKM dalam proses pembelajaran Pendidikan Dokter di Universitas Tarumanagara. Data proses pembelajaran yang diobservasi meliputi beberapa komponen penting yang mendukung implementasi konsep kampus merdeka. Komponen tersebut meliputi: pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan MBKM, kewajiban perguruan tinggi, mekanisme pelaksanaan dan jenis kegiatan pembelajaran di luar kampus yang telah dilakukan program studi dalam melaksanakan konsep kampus merdeka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendukung pelaksanaan konsep MBKM, Untar bekerja sama dengan beberapa mitra jejaring seperti rumah sakit maupun wahana pendidikan kedokteran seperti panti werdha serta puskesmas (Tabel 1).

Tabel 1. Rumah sakit dan wahana pendidikan jejaring FK Untar

No.	Mitra Jejaring
1.	Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Rumah sakit swasta
3.	Rumah sakit kepolisian
4.	Rumah sakit jiwa
5.	Panti werdha
6.	FK negeri lain
7.	Puskesmas

Mahasiswa menjalankan proses pembelajaran di rumah sakit maupun wahana pendidikan kedokteran selama 4 semester, dimana dalam periode tersebut, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka mahasiswa profesi dokter wajib menyelesaikan 15 (lima belas) mata kuliah dengan total 43 sks. Mata kuliah tersebut terdiri atas 13 Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN) dengan 40 sks dan 2 Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) dengan 3 sks (Untar, 2020) (Tabel 2).

Tabel 2. Mata Kuliah Program Studi Profesi Dokter Untar

No.	Mata Kuliah	sks
MATA KULIAH WAJIB NASIONAL (MKWN)		
1.	Ilmu Penyakit Dalam	5
2.	Ilmu Kesehatan Anak	5
3.	Ilmu Bedah	5
4.	Ilmu Kebidanan dan Kandungan	5
5.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	4

No.	Mata Kuliah	sks
6.	Ilmu Penyakit Mata	2
7.	Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan	2
8.	Ilmu Penyakit Kulit	2
9.	Ilmu Penyakit Saraf	2
10.	Ilmu Kesehatan Jiwa	2
11.	Ilmu Kedokteran Forensik	2
12.	Radiologi	2
13.	Anestesi	2
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI (MKWP)		
14.	Geriatric	2
15.	Ilmu Gizi	1

Selama proses pembelajaran juga dilakukan evaluasi dan penilaian. Evaluasi meliputi evaluasi formatif dan sumatif (Tabel 3). Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran dan diikuti umpan balik yang konstruktif. Evaluasi sumatif dilakukan berupa gabungan beberapa penilaian di akhir rotasi. Penilaian dilakukan oleh dosen terkait di tiap RS pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran.

Tabel 3. Penilaian dalam tahap profesi dokter

No.	Komponen Penilaian
1.	Formatif: <ul style="list-style-type: none"> • DOPS (<i>Direct Operational Procedural Skills</i>) • Mini CEX (<i>Mini Clinical Examination</i>)
2.	Sumatif: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cognitive</i> • <i>Attitude</i> • <i>Psikomotor</i>

Penilaian proses pembelajaran mahasiswa berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pendidikan profesi yaitu meliputi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi (KKI, 2018).

3.1. Pihak yang terlibat

Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara (Untar) menyelenggarakan program Pendidikan Kedokteran sesuai dengan kurikulum operasional yang dibuat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi. Program profesi dokter merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana kedokteran (KKI, 2018). Setelah menyelesaikan tahap akademik selama 7 semester dan menyandang gelar Sarjana Kedokteran, maka mahasiswa Kedokteran berhak melanjutkan studinya di tahap pendidikan profesi selama 4 semester, dimana proses pembelajaran pada tahap ini dilakukan di RS pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran yang berada di luar lingkungan perguruan tingginya, berupa magang/ praktik kerja di rumah sakit pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran.

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Rumah sakit pendidikan juga bertugas melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran (KKI, 2018). Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan. Syarat yang diwajibkan yaitu jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan memiliki medikolegal, manajemen pendidikan, serta memenuhi daya tampung peserta didik (KKI, 2018).

Dalam menunjang kegiatan pembelajaran, peran dosen menjadi salah satu penunjang yang sangat penting. Dosen kedokteran adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran, yang disebut sebagai dokter pendidik klinis dan harus memenuhi kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi (KKI, 2018).

3.2. Kewajiban perguruan tinggi

Perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Tarumanagara wajib memfasilitasi kegiatan pembelajaran tahap profesi yang harus diselesaikan dalam 4 semester di rumah sakit dan wahana pendidikan jejaring yang sudah memenuhi kriteria sebagai rumah sakit pendidikan.

3.3. Mekanisme pelaksanaan

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di pendidikan profesi, FK Untar juga telah menjalankan mekanisme yang mengadaptasi konsep mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Mahasiswa peserta didik program profesi akan menjalankan proses pembelajaran (kepaniteraan) di RS pendidikan/ wahana Pendidikan kedokteran selama 4 semester. Program studi akan mengatur penempatan mahasiswa selama rotasi di 15 bagian sesuai dengan MKWN dan MKWP secara bergantian. Metode pembelajaran yang diterapkan di tiap RS pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran meliputi *bedside teaching*, *clinical community science section* (referat/ telaah kritis jurnal), *case report section* (laporan kasus), keterampilan klinis (anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, diagnosis) serta melakukan prosedur terapeutik (Untar, 2020). Mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan teori yang diperoleh pada tahap akademik, langsung kepada pasien, untuk mencapai kompetensi sebagai dokter. Selain itu, mereka juga dapat melatih berbagai keterampilan psikomotor sekaligus afektif saat merencanakan dan melakukan penatalaksanaan pada pasien nyata. Demi keselamatan pasien, dalam proses pembelajaran, mahasiswa memberikan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dokter pendidik klinis.

3.4. Kegiatan pembelajaran di luar kampus

Konsep Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi 8 (delapan) kegiatan pembelajaran di luar kampus (Gambar 1).



Gambar 1. Delapan kegiatan di luar kampus
 Sumber: Dirjendikti Kemdikbud, 2020

Dari 8 kegiatan di luar kampus yang dicanangkan dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pendidikan dokter di Untar, mahasiswa kedokteran Untar selama magang di RS pendidikan/ wahana pendidikan kedokteran tidak hanya menjalankan proses pembelajaran, melainkan juga melakukan bentuk kegiatan lain seperti proyek kemanusiaan dan penelitian/ riset. Mahasiswa melakukan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran, dilakukan di bawah pengawasan dosen di rumah sakit/ wahana pendidikan. Tujuannya agar mahasiswa mampu meningkatkan secara kualitas & kuantitas riset mahasiswa sehingga memperoleh hasil penelitian dengan luaran yang optimal berupa publikasi di jurnal ilmiah. Kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilakukan mahasiswa kedokteran Untar selama kegiatan magang di puskesmas yang menjadi mitra. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan dokter yang profesional dalam mengelola masalah kesehatan baik individu, keluarga dan masyarakat/ komunitas secara holistik, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara profesional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi konsep Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Pendidikan Kedokteran di Universitas Tarumanagara terwujud melalui penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit/ wahana jejaring, dimana peserta didik mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan kognitifnya melalui praktik lapangan langsung terhadap pasien dan masyarakat melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara profesional. Kegiatan di luar kampus yang sudah diimplementasikan meliputi magang/ praktik di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran, proyek kemanusiaan dan penelitian/ riset. Harapan ke depan, program studi kedokteran Universitas Tarumanagara terus bisa berinovasi dalam mengadaptasi konsep Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dalam rangka ikut serta menghasilkan lulusan dokter yang kompeten, berintegritas, profesional serta beretika.

Ucapan Terima Kasih

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tarumanagara beserta jajaran, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara serta Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara beserta jajaran, atas dukungannya terhadap penelitian ini.

REFERENSI

- Dirjendikti Kemdikbud. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021, dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>
- Kemdikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021, dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20PERMENDIKBUD%203%20TAHUN%202020%20FIX%20GAB.pdf>
- KKI. (2018). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021, dari <http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/Permenristekdikti-No-18-Tahun-2018.pdf>
- Untar. (2020). Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara No. 7297-KR/UNTAR/I/2020 tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021, dari <https://sekre.untar.ac.id/tracking/peraturan.php?id=10921&key=1580883484>